


MENTERI ESDM MINTA DIRJEN MIGAS LELANG 60 WILAYAH MIGAS, TUNTAS 2027



Sumber gambar:
<https://www.cnbcindonesia.com/>

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) yang baru yakni Achmad Muchtasyar untuk segera melakukan lelang 60 wilayah kerja (WK) migas.

Lelang wilayah kerja migas dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menaikkan produksi migas siap jual (*lifting* migas). "Lifting tiap tahun menurun, konsumsi tiap tahun naik kalo gak dikonversi jadi bioetanol," terang Bahlil dalam Pelantikan Pejabat Tinggi di Lingkup Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2025).

Bahlil bahkan menekankan kepada Achmad Muchtasyar untuk langsung berkoneksi dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto lantaran realisasi *lifting* minyak di akhir tahun 2024 kurang dari 600 ribu barel per hari (bph).

"Ada sekian 60 WK Migas yang akan tender sampai 2028. Saya minta sudah semua di tahun 2027 jangan ditahan semua," tegas Bahlil.

Bahlil juga meminta kepada Achmad Muchtasyar untuk melakukan evaluasi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas yang sudah melakukan *Plant of Development* (PoD) namun belum menjalankan operasionalnya.

"Segera evaluasi yang sudah PoD tapi belum jalan. Kalau perlu dicabut, ya kita pertimbangkan. Artinya kita pro dunia usaha tapi jangan mengatur negara. Apalagi sudah 40 tahun tidak produksi, supaya kerja sama bagus," tegas Bahlil.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250116144120-4-603703/bahlil-minta-dirjen-migas-baru-lelang-60-wilayah-migas-tuntas-2027>, Kamis, 16 Januari 2025.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5883878/lebih-cepat-setahun-bahlil-target-lelang-60-blok-migas-baru-tuntas-2027>, Kamis, 16 Januari 2025.
3. <https://katadata.co.id/berita/industri/678dc81e9dfe5/bahlil-targetkan-lelang-60-blok-migas-hingga-2027>, Senin, 20 Januari 2025.

Catatan:

Penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 (Permen ESDM) tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Penawaran Wilayah Kerja adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan Wilayah Kerja tertentu kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja melalui lelang reguler Wilayah Kerja atau penawaran langsung Wilayah Kerja.

Penawaran Wilayah Kerja dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) melalui Lelang Reguler Wilayah Kerja; dan/atau lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja. Lelang Reguler Wilayah Kerja adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayahnya disiapkan oleh Pemerintah sedangkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja adalah mekanisme Penawaran Wilayah Kerja yang wilayahnya diusulkan oleh badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap melalui Studi Bersama atau tanpa Studi Bersama untuk kemudian dilakukan lelang Penawaran Langsung Kerja.

Lelang Reguler Wilayah Kerja dilakukan terhadap Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Dirjen Migas. Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilakukan terhadap Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Dirjen Migas yang merupakan hasil Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama dan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja tanpa Studi Bersama.

Lelang Reguler Wilayah Kerja dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilaksanakan melalui pengumuman Wilayah Kerja paling sedikit melalui media elektronik; dan/atau promosi Wilayah Kerja. Dalam pelaksanaan pengumuman dan/atau promosi Wilayah Kerja, Dirjen Migas dapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Lelang Reguler Wilayah Kerja dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja dilaksanakan secara elektronik.

Berdasarkan penetapan Menteri ESDM terkait penetapan pemenang lelang wilayah kerja, Menteri ESDM melalui Dirjen Migas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang lelang sebagai pelaksana kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja. Pemenang lelang wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Dirjen Migas. Penyampaian surat kesanggupan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Dalam hal pemenang lelang Wilayah Kerja tidak menyampaikan surat kesanggupan atau mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, Menteri ESDM melalui Dirjen Migas menetapkan peserta lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan peringkat berikutnya sebagai pemenang.

Dalam hal tidak terdapat pemenang lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja urutan berikutnya. Wilayah Kerja tersebut menjadi Wilayah Kerja *Available*. Informasi jumlah dan nama Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap peserta lelang dan pemenang lelang bersifat terbuka. Menteri ESDM menetapkan penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja, yang didalamnya memuat paling sedikit:

- a. nama perusahaan yang akan menjadi pihak yang berkontrak; dan
- b. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang memuat paling sedikit besaran bagi hasil, besaran bonus tanda tangan (*signature bonus*) dan komitmen pasti.